



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN. Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

FIRMAN INDRAJAYA, Laki-laki dilahirkan di Kota Cirebon 07 Juni 1977, umur 45 tahun, pekerjaan Security SDN Silih Asuh I, agama islam, beralamat Jalan Karang Jalak Mekar RT 006/RW 007 No. 142 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, e-mail *bismillahvikri@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 29 Juni 2022 dengan Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari Almh. Ibu BUNGA MAUNAH sebagaimana Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor 479/166/Kel.Syg/VI/2022.
2. Bahwa di Cirebon pada tanggal 15 Juni 2000, Nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit dalam usia 80 tahun, dan bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silakaca Kampung Sitopeng RT 002/RW 009 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Nomor : 065 / 323 / Kel.Kjg.

3. Bahwa Nenek Pemohon bernama BUNGA MAUNAH semasa hidupnya menikah dan memiliki keturunan.
4. Bahwa tentang kematian Nenek Pemohon tersebut baik Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum pernah melaporkan/mendaftarkan tentang kematian Nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Nenek Pemohon bernama BUNGA MAUNAH belum dibuatkan akte kematiannya.
5. Bahwa Pemohon berkewajiban untuk mengurus tentang kematian Nenek Pemohon bernama BUNGA MAUNAH dan untuk itu Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 23 Juni 2022 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Nenek Pemohon bernama BUNGA MAUNAH, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Nenek Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi sidang dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/633-DISDUKCAPIL tanggal 23 Juni 2022 terlampir.
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Nenek Pemohon bernama BUNGA MAUNAH tersebut terdaftar/tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa :

Di Cirebon, pada tanggal 15 Juni 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama

----- BUNGA MAUNAH -----

dalam usia 80 tahun bertempat tinggal terakhir di Jalan Silakaca Kampung Sitopeng RT 002/RW 009 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Nenek Pemohon bernama BUNGA MAUNAH tersebut di atas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Nenek Pemohon bernama BUNGA MAUNAH tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274030706770007 atas nama FIRMAN INDRA JAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274030902110015 tanggal 31-08-2020 atas nama kepala keluarga Firman Indra Jaya, alamat Karang Jalak Mekar RT.006 RW. 007 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 065/323/Kel.Kjg, yang dikeluarkan oleh Lurah Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan , Nomor : 472.12/633-DISDUKCAPIL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor : 479/166/Kel.Syg/VI/2022 , yang dikeluarkan oleh Lurah Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, di beri tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn



1. Saksi MARIA

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk nenek Pemohon yang bernama ibu Bunga Maunah kepada Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon, karena sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tadinya Pemohon tinggal di Sitopeng dengan neneknya, kemudian setelah menikah Pemohon pindah ke karangjalak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak anak ibu Bunga Maunah, yang Saksi ingat hanya ibunya Pemohon yang bernama ibu Tati;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal karena sakit tua di Cirebon kalau tidak salah di tahun 2000 an;
- Bahwa sebelumnya keluarga tidak mengetahui jika kematian itu harus ada surat/akta kematiannya;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ini untuk keperluan balik nama sertifikat rumah yang telah lama dijual oleh keluarga, tetapi karena belum memiliki akta kematian, pembeli tidak bisa membalik nama sertifikat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MARYONO

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk nenek Pemohon yang bernama ibu Bunga Maunah kepada Pengadilan Negeri Cirebon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon, karena sudah lama bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tadinya Pemohon tinggal di Sitopeng dengan neneknya, kemudian setelah menikah Pemohon pindah ke karangjalak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak anak ibu Bunga Maunah, yang Saksi ingat hanya ibunya Pemohon yang bernama ibu Tati;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal karena sakit tua di Cirebon kalau tidak salah di tahun 2000 an;
- Bahwa sebelumnya keluarga tidak mengetahui jika kematian itu harus ada surat/akta kematiannya;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian ini untuk keperluan balik nama sertifikat rumah yang telah lama dijual oleh keluarga, tetapi karena belum memiliki akta kematian, pembeli tidak bisa membalik nama sertifikat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama Firman Indrajaya sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar Pemohon adalah cucu dari ibu Tati salah satu anak kandung dari alm. Ibu Bunga Maunah, sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa benar nenek Pemohon telah meninggal karena sakit di Cirebon, sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa benar rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diberikan kepada Pemohon, sebagaimana bukti P-5;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengurus akta kematian ini untuk keperluan balik nama pembeli rumah nenek Pemohon yang sudah lama terjual;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk mendapatkan penetapan akta kematian nenek kandung Pemohon yang bernama Runti, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian nenek kandung Pemohon yang bernama Runti, yang mana penetapan tersebut sebagai dasar untuk mendaftarkan atau mencatatkan pada register kematian untuk warga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maria dan Muryono yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Jalak Mekar RT 006/RW 007 No. 142 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Cirebon, Pemohon adalah salah satu anak kandung dari ibu Tati yang merupakan anak kandung dari alm. Bunga Maunah yang akan dimohonkan penetapan untuk keperluan pembuatan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemohon, dasar diberikan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut karena nenek kandung Pemohon telah meninggal pada tanggal 15

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000 kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu sesuai dengan yang tertera dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalijaga pada tanggal 20 Juni 2022 dan sesuai dengan edaran tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi. Dalam Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini, dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan secara e court tertanggal 27 Juni 2022 telah mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian nenek kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk nenek kandung Pemohon di Pengadilan Negeri Cirebon, sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang merupakan cucu kandung

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari alm. Bunga Maenah yang merupakan ibu kandung dari Tati ibu kandung Pemohon;

- Bahwa benar nenek kandung Pemohon yang bernama alm. Bunga Maunah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 karena sakit di rumah di Kota Cirebon, sebagaimana bukti P-3 dan P-4 tentang Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa benar sampai sekarang nenek kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengurus surat kematian nenek kandung Pemohon tersebut agar terdaftar/tercatat pada register Kematian untuk warga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk keperluan pembeli rumah nenek yang ingin balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta nenek kandung Pemohon yang bernama Bunga Maunah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2000 di Kota Cirebon, dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 s/d. pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pasal 44 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bunga Maunah, tempat tinggal terakhir di Jalan Silakaca Kampung Sitopeng RT 002/RW 009 Kel. Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon telah meninggal dunia pada hari pada tanggal 15 Juni 2000;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian nenek kandung Pemohon untuk Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh saya RIZQA YUNIA., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh DEDEH KURAESIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail *bismillahvikri@gmail.com*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

DEDEH KURAESIN

RIZQA YUNIA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	: Rp.	100.000,-
- Penggandaan	: Rp.	15.000,-
- Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Cbn